



PUTUSAN

Nomor 613 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HO CHOLIQ HANAFI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/04 September 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dharmahusada Indah Selatan 7/D-226 RT. 003
RW. 009 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ho Choliq Hanafi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ajibarang Kilometer 1, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sesuai dengan Akta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pendirian Peseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti) yang terletak di Jalan Raya Ajibarang Km 01, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu mentah menjadi triplek. Selaku direktur, Terdakwa bertanggung jawab antara lain menjalankan operasional perusahaan termasuk dalam hal menjaga, merawat dan menyimpan segala dokumen yang berhubungan dengan perusahaan di tempat kedudukan perseroan dan pada saat menjadi direktur telah menguasai barang berupa dokumen dan asset perusahaan antara lain:
 - SIUP, TDP dan AMDAL;
 - Berkas-berkas pajak meliputi NPWP, bukti pembayaran pajak (SSP) dan Pelaporan Pajak (SPT) PPN dan PPh;
 - Perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
 - Rekening koran atas nama PT Kharisma Jaya Sakti nomor rekening 107 08 1388 dan rekening koran atas nama Nicholas Sinatra nomor rekening 187 058 1188;
 - Invoice-invoice penjualan, invoice mesin dan buku manual forklift yang merupakan asset perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 diadakan rapat komisaris dikarenakan berdasarkan perkembangan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian dan dalam rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasional perusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi dari jabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal 01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementara diambil alih oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalam rapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPS tersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur yang telah diberhentikan secara definitif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupun asset perusahaan lainnya kepada Hartono Santoso selaku Direktur yang baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya saksi Hartono Santoso selaku direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sebagaimana dimaksud dalam Akta 62 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kharisma Jaya Sakti yang dibuat di Notaris Sopan, S.H.) mengecek administrasi surat-surat dan dokumen penting PT Kharisma Jaya Sakti namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada di Kantor PT Kharisma Jaya Sakti dan berdasarkan surat menyurat antara Hartono Santoso dan Terdakwa Ho Choliq Hanafi maka segala dokumen yang merupakan asset PT Kharisma Jaya Sakti masih berada dalam penguasaan Terdakwa Ho Choliq Hanafi dikarenakan pada saat pemberhentian selaku Direktur, Terdakwa ke pabrik mengambil dokumen milik PT Kharisma Jaya Sakti yang oleh Terdakwa kemudian dibawa dan disimpan di Surabaya tanpa seizin pihak perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan perseroan terbatas di mana tidak ada hak Terdakwa untuk membawa dan menyimpan dokumen tersebut di Surabaya;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya segala dokumen yang berhubungan dengan operasional PT Kharisma Jaya Sakti maka Hartono Santoso selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti kesulitan untuk melakukan pengurusan dan mengembangkan PT Kharisma Jaya Sakti sehingga PT Kharisma Jaya Sakti mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ho Choliq Hanafi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ajibarang Kilometer 1, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sesuai dengan Akta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pendirian Peseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti) yang terletak di Jalan Raya Ajibarang Km 01, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu mentah menjadi triplek, bertanggung jawab antara lain menjalankan operasional perusahaan termasuk dalam hal menjaga, merawat dan menyimpan segala dokumen yang berhubungan dengan perusahaan di tempat kedudukan perseroan dan pada saat menjadi Direktur telah menguasai barang berupa dokumen dan asset perusahaan antara lain:

- SIUP, TDP dan AMDAL;
- Berkas-berkas pajak meliputi NPWP, bukti pembayaran pajak (SSP) dan Pelaporan Pajak (SPT) PPN dan PPh;
- Perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- Rekening koran atas nama PT Kharisma Jaya Sakti nomor rekening 107 08 1388 dan rekening koran atas nama Nicholas Sinatra nomor rekening 187 058 1188;
- Invoice-invoice penjualan, invoice mesin dan buku manual forklift yang merupakan asset perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 diadakan rapat komisaris dikarenakan berdasarkan perkembangan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian dan dalam rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasional perusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi dari jabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal 01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementara diambil alih oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalam rapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPS tersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secara definitif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupun asset perusahaan lainnya kepada Hartono Santoso selaku direktur yang baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya saksi Hartono Santoso selaku direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sebagaimana dimaksud dalam Akta 62 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kharisma Jaya Sakti yang dibuat di Notaris Sopan, S.H.) mengecek administrasi surat-surat dan dokumen penting PT Kharisma Jaya Sakti namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada di Kantor PT Kharisma Jaya Sakti dan berdasarkan surat menyurat antara Hartono Santoso dan Terdakwa Ho Choliq Hanafi maka segala dokumen yang merupakan asset PT Kharisma Jaya Sakti masih berada dalam penguasaan Terdakwa Ho Choliq Hanafi dikarenakan pada saat pemberhentian selaku Direktur, Terdakwa ke pabrik mengambil dokumen milik PT Kharisma Jaya Sakti yang oleh Terdakwa kemudian dibawa dan disimpan di Surabaya tanpa seijin pihak perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan perseroan terbatas di mana tidak ada hak Terdakwa untuk membawa dan menyimpan dokumen tersebut di Surabaya;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya segala dokumen yang berhubungan dengan operasional PT Kharisma Jaya Sakti maka Hartono Santoso selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti kesulitan untuk melakukan pengurusan dan mengembangkan PT Kharisma Jaya Sakti sehingga PT Kharisma Jaya Sakti mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ho Choliq Hanafi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Ajibarang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 1, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti (sesuai dengan Akta Notaris Ninik Sutjiati Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pendirian Peseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti) yang terletak di Jalan Raya Ajibarang Km 01, Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah yang bertanggung jawab antara lain menjalankan operasional perusahaan termasuk dalam hal menjaga, merawat dan menyimpan segala dokumen yang berhubungan dengan perusahaan di tempat kedudukan perseroan dan pada saat menjadi direktur telah menguasai barang berupa dokumen dan asset perusahaan antara lain:
 - SIUP, TDP dan AMDAL;
 - Berkas-berkas pajak meliputi NPWP, bukti pembayaran pajak (SSP) dan Pelaporan Pajak (SPT) PPN dan PPh;
 - Perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
 - Rekening koran atas nama PT Kharisma Jaya Sakti nomor rekening 107 08 1388 dan rekening koran atas nama Nicholas Sinatra nomor rekening 187 058 1188;
 - Invoice-invoice penjualan, invoice mesin dan buku manual forklift yang merupakan asset perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian diadakan rapat komisaris dikarenakan berdasarkan perkembangan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian dan dalam rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasional perusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi dari jabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal 01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementara diambil alih oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalam rapat komisaris tersebut juga meminta terdakwa untuk

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yang diselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPS tersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secara definitif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupun asset perusahaan lainnya kepada Hartono Santoso selaku direktur yang baru namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan pada saat pemberhentian selaku direktur, Terdakwa ke pabrik mengambil dokumen milik PT Kharisma Jaya Sakti yang oleh Terdakwa kemudian dibawa dan disimpan di Surabaya tanpa seijin pihak perusahaan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan perseroan terbatas di mana tidak ada hak Terdakwa untuk membawa dan menyimpan dokumen tersebut di Surabaya;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya segala dokumen yang berhubungan dengan operasional PT Kharisma Jaya Sakti maka Hartono Santoso selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti kesulitan untuk melakukan pengurusan dan mengembangkan PT Kharisma Jaya Sakti sehingga PT Kharisma Jaya Sakti mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ho Choliq Hanafi bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ho Choliq Hanafi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti Akta Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah Rapat Komisaris PT KJS tanggal 22 Juli 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Pemberhentian Sementara Direktur PT KJS;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 002/KOM-KJS/VIII/2014; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 003/KOM-KJS/VIII/2014;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-28271.40.22.2014, tanggal 5 September 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah RUPSLB PT Kharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Nomor: 01/DIR-KJS/IX/2014 Permintaan Data dan atau Berkas Permohonan, 3 September 2014;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 5 September 2014;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Nomor: 09/DIR-KJS/IX/2014 dari Hartono Santoso kepada Ho Choliq Hanafi;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 23 September 2014;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 11 Oktober 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBW300098662214 dan kepada Natalia Nomor: SUBW300098672014 tanggal 11 Oktober 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 30 September 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBG401377452414 dan kepada Natalia Nomor: SUBG401377462214 tanggal 02 Oktober 2014;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar TDP Nomor: TDP 11.07.1.16.09944 atas nama Kharisma Jaya Sakti, PT;
- p. 1 (satu) buah UKL-UPL industri pengolahan kayu (Veneer) atas Nama Kharisma Jaya Sakti, PT;
- q. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor: 31.586.509.7-521.000 a.n. PT Kharisma Jaya Sakti;

Dikembalikan kepada Hartono Santoso selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti;

- 4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2217/Pid.B/2015/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ho Choliq Hanafi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti Akta Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah Rapat Komisaris PT KJS tanggal 22 Juli 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Pemberhentian Sementara Direktur PT KJS;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 002/KOM-KJS/VIII/2014; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 003/KOM-KJS/VIII/2014;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-28271.40.22.2014, tanggal 5 September 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah RUPSLB PT Kharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Nomor: 01/DIR-KJS/IX/2014 Permintaan Data dan atau Berkas Permohonan 3 September 2014;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 5 September 2014;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Nomor: 09/DIR-KJS/IX/2014 dari Hartono Santoso kepada Ho Choliq Hanafi;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 23 September 2014;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 11 Oktober 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBW300098662214 dan kepada Natalia Nomor: SUBW300098672014 tanggal 11 Oktober 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 30 September 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBG401377452414 dan kepada Natalia Nomor: SUBG401377462214 tanggal 02 Oktober 2014;
 - o. 1 (satu) lembar TDP Nomor: TDP 11.07.1.16.09944 atas nama Kharisma Jaya Sakti, PT;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
1. 1 (satu) lembar TDP Nomor: 11.07.1.16.09944 atas nama PT Kharisma Jaya Sakti;
 2. AMDAL (UKL-UPL) Industri Pengolahan Kayu (Veneer) atas Nama PT Kharisma Jaya Sakti;
 3. NPWP Nomor 31,586.509.7-521-000 a.n. PT Kharisma Jaya Sakti;
- Dikembalikan kepada Hartono Santono selaku Direktur PT Kharisma Jaya Sakti;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 377/PID/2016/PT.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2217/Pid.B/2015/ PN Sby tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ho Choliq Hanafi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Sakti Akta Nomor 2 tanggal 01 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah Rapat Komisaris PT KJS tanggal 22 Juli 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Pemberhentian Sementara Direktur PT KJS;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 002/KOM-KJS/VIII/2014; 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Undangan RUPS Nomor: 003/KOM-KJS/VIII/2014;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-28271.40.22.2014 tanggal 5 September 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalah RUPSLB PT Kharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Nomor: 01/DIR-KJS/IX/2014 Permintaan Data dan atau Berkas Permohonan, 3 September 2014;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 5 September 2014;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Nomor: 09/DIR-KJS/IX/2014 dari Hartono Santoso kepada Ho Choliq Hanafi;
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 23 September 2014;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 11 Oktober 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBW300098662214 dan kepada Natalia Nomor: SUBW300098672014 tanggal 11 Oktober 2014;
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya surat tanggal 30 September 2014 dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya bukti pengiriman JNE kepada Hartono Santoso Nomor: SUBG401377452414 dan kepada Natalia Nomor: SUBG401377462214 tanggal 02 Oktober 2014;
 - o. 1 (satu) lembar TDP Nomor: TDP 11.07.1.16.09944 atas nama Kharisma Jaya Sakti, PT;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
1. 1 (satu) lembar TDP Nomor: 11.07.1.16.09944 atas nama PT Kharisma Jaya Sakti;
 2. AMDAL (UKL-UPL) Industri Pengolahan Kayu (Veneer) atas Nama PT Kharisma Jaya Sakti;
 3. NPWP Nomor 31,586.509.7-521-000 a.n. PT Kharisma Jaya Sakti;
- Seluruhnya dikembalikan kepada PT Kharisma Jaya melalui saksi Hartono Santoso;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 132/Akta.Pid/Kss/9/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 2217/Pid.B/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2016 Terdakwa Ho Choliq Hanafi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya *error in persona*, karena Pelapor Hartono Santoso dalam laporannya No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014, melaporkan Nicholas Sinatra pemalsuan dan penggelapan invoice, melanggar Pasal 263 KUHP, sebab mencantumkan Nomor Rekening BCA atas nama pribadi Nicholas Sinatra melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 374 KUHP dan tidak mencantumkan rekening atas nama PT Kharisma Jaya Sakti. Namun Penuntut Umum tidak mengajukan Nicholas Sinatra sebagai Terdakwa. Akan tetapi yang didakwa oleh Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara oleh Majelis Hakim, adalah Ho Cholig Hanafi dengan dakwaan Primair dan Subsidaire, Penggelapan dokumen perusahaan PT Kharisma Jaya Sakti, melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 374 KUHP dan dakwaan Kedua Pencurian dokumen perusahaan PT Kharisma Jaya Sakti melanggar Pasal 362 KUHP yang sama sekali tidak dilaporkan dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014, akibatnya apa yang didakwakan dan yang putusan dalam Putusan Pidana Nomor 2217/Pid.B/2015/PN.SBY *juncto* Putusan Nomor 377/PID/2016/PT.Sby. tanggal 02 Agustus 2016 nyata-nyata adalah *error in persona*, yang patut dalam putusan kasasi kedua Putusan tersebut dibatalkan dan diadili sendiri dengan amar putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Ho Cholig Hanafi seperti keadaan semula;
2. Bahwa demikian juga dalam persidangan, pelapor Hartono Santoso dalam sidang mengakui sendiri yang dilaporkan adalah Nicholas Sinatra, karena telah memalsu dan menggelapkan invoice dengan uang pembayaran dari Saksi Stevanus Zico, seperti yang dilaporkan dalam surat Laporan No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017



Namun seluruh BAP dari Penyidik dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan, semua menuduh Terdakwa Ho Choliq Hanafi dengan dakwaan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan PT Kharisma Jaya Sakti. Nyata-nyata telah terjadi:

- a. Surat dakwaan *error in persona*;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2217/Pid.B/2015/PN.Sby. *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 377/PID/2016/PT.Sby. tanggal 2 Agustus 2016 juga *error in persona*;
- c. Pelapor Hartono Santoso melaporkan Nicholas Sinatra membuat invoice palsu, melanggar Pasal 263 *juncto* Pasal 372 KUHP, menggelapan uang pembayaran dengan mencantumkan Nomor Rekening BCA atas nama Nicholas Sinatra pribadi dalam invoice;
- d. Namun anehnya, Penuntut Umum justru mendakwa Ho Choliq Hanafi menggelapkan dokumen PT Kharisma Jaya Sakti dan Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Ho Choliq Hanafi menggelapkan dokumen PT Kharisma Jaya Sakti, yang sama sekali tidak dilaporkan oleh Pelapor Hartono Santoso dalam Laporan No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014;

Oleh karenanya nyata-nyata telah terbukti dan tidak bisa dipungkiri lagi, telah terjadi kekhilafan dan kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim, sehingga cukup alasan dalam tingkat kasasi Terdakwa Ho Choliq Hanafi dibebaskan dari segala dakwaan atau dibebaskan secara murni dengan mengembalikan segala harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula;

3. Bahwa dalam Putusan Nomor 2217/Pid.B/2015/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti:
 - Surat Laporan No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014. Dimana Pelapor Hartono Santoso, melaporkan Nicholas Sinatra memalsu invoice dan menggelapkan uang pembayaran dengan mencantumkan Nomor Rekening BCA atas nama Nicholas Sinatra pribadi, bukan rekening PT Kharisma Jaya Sakti dan yang membuat invoice, Nicholas Sinatra. Dan bukan Terdakwa Ho Choliq Hanafi;
 - Alat bukti yang diserahkan oleh Saksi Natalia, Saksi Achmad Efendi, Saksi Nicholas Sinatra, Terdakwa Ho Choliq Hanafi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sesuai rekaman yang sudah disalin dalam pembelaan Terdakwa, ternyata tidak dicantumkan dalam Putusan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- Yang dilaporkan melanggar Pasal 263 KUHP pemalsuan invoice, sedangkan yang didakwa dan yang diputus melanggar Pasal 374 KUHP penggelapan dokumen PT Kharisma Jaya Sakti;
 - Dalam Surat Laporan No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014, Pelapor Hartono Santoso, sama sekali tidak ada melaporkan Terdakwa Ho Choliq Hanafi melanggar Pasal 362 KUHP pencurian dokumen perusahaan milik PT Kharisma Jaya Sakti, sebagaimana dakwaan Kedua, namun hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas keberatan yang diajukan dalam pembelaan dan dalam memori banding Terdakwa;
- Akibatnya putusan tersebut, cacat yuridis, tidak sah dan batal demi hukum sejak minute diucapkan dalam persidangan;

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang:

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini tidak menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa;

C. *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya:

- Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan diluar kewenangannya dan tidak berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/1315/XI/2014/UM/SPKT/Polda Jatim tanggal 4 Nopember 2014, dimana pelapor Hartono Santoso dalam laporan polisinya sama sekali tidak melaporkan Terdakwa Ho Choliq Hanafi melakukan pencurian dan penggelapan dalam jabatan barang berupa dokumen perusahaan PT Kharisma Jaya Sakti, sehingga kedua putusan *Judex Facti* tersebut selain *error in persona*, juga batal demi hukum saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan jabatannya, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari 7 (tujuh) bulan menjadi selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HO CHOLIQ HANAFI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 613 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)